



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 07 /KEP/HK/2017

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum, diperlukan satu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan LKBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengurus LKBH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Nasional VII Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : 06/MunasVII/XI/2009 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Pelindung dan Pembina dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. **L**

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JANUARI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, H



FRANSISKUS SALEM, SH, M. Si
PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 07 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 13 JANUARI 2017

PELINDUNG DAN PEMBINA
DARI PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Ketua Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M. Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 07 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 13 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS PENGURUS
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Ketua Bidang Bantuan Hukum pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin, mengarahkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kasus yang ditangani.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
3.	Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada pengurus LKBH.
4.	Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan LKBH KORPRI.
5.	Kabag Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Litigasi/ Tenaga Pendamping	Membantu pengacara menangani dan menyelesaikan kasus yang dialami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
6.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sebagai Pengacara yang secara professional membantu menangani kasus yang menimpa anggota korps Pegawai Republik Indonesia.
7.	Kasubag Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum/ Anggota	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
8.	Kasubag Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

1	2	3	4
9.	Kabid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum/ Anggota	Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
10.	Kasubag Rancangan Perda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M. Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003